
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN JUDI ONLINE OLEH KEPOLISIAN DI PADANGSIDIMPUAN

Nurhotia Harahap

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
email: nurhotiaharahap1@gmail.com

Abstract

Online gambling games are one of the types of cybercrime actions. This research is purposed on finding the trackling of online gambling by the police in Padangsidimpuan and the obstacle for Police in tackling online gambling in Padangsidimpuan. The type of research is qualitative research in the form of social (field research) that is research whose objects are about the symptoms or events that occur in the community and combined with literature. Based on the description described above it can be seen that the tackling online gambling by the police in Padangsidimpuan has not been implemented well. There are several factors that make it is not implemented yet, such as functionalization of criminal law against gambling crime not only lies in the efficiency and effectiveness of the performance of each subsystem in criminal justice but also depends on social and institutional support in order to form public opinion about the crime of gambling and legal socialization nationally wide. Finally, the police must make the trackling of the online gambling maximally in order to make Padangsidimpuan clear from gambling.

Keywords: *Online Gambling, Police, and the Obstacles.*

Abstrak

Permainan judi *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *cybercrime*. Tujuan penelitian ini dalam rangka mencari informasi tentang pelaksanaan penanggulangan perjudian *online* oleh pihak kepolisian di Padangsidimpuan dan juga untuk mencari tahu menjadi hambatan bagi Polisi dalam menanggulangi perjudian *online* tersebut. Adapun Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif dalam bentuk sosial (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Dari hasil analisis data diketahui bahwa penanggulangan terhadap judi *online* oleh pihak kepolisian di kota Padangsidimpuan belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa faktor dan fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efesiensi dan efektivitas kinerja masing-masing subsistem dalam peradilan pidana melainkan juga tergantung pada

dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Kata Kunci: *police, judi online, dan penanganan.*

PENDAHULUAN

Judi merupakan salah satu akar budaya yang sangat kental walaupun sifatnya laten karena secara hukum masih bersifat ilegal sebagaimana tertuang dalam UU No 7/1974 Pasal 303 KUHP yang menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Permainan judi *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *cybercrime* sebagaimana tertuang dalam UU ITE No 11/2008 Pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti mengenai pelaksanaan kepolisian dalam menanggulangi judi *online* di Padangsidempuan. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam membongkar perjudian *online* tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan penanggulangan perjudian *online* oleh kepolisian di Padangsidempuan dan hambatan bagi Polisi dalam menanggulangi perjudian *online* di Padangsidempuan.

Dalam penelitian ini ada dua teori yang digunakan yaitu Teori kebijakan kriminal yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kemudian teori Interaksi yaitu bentuk umum dari proses sosial, karena interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang dengan kelompok manusia. Adapun alasan menggunakan teori ini karena melihat kondisi yang ada di Padangsidempuan.

Menurut penulis teori tersebut tepat jika digunakan dalam menganalisa "Pelaksanaan Kepolisian dalam penanggulangan Judi *Online* di Padangsidempuan. Peneliti mengatakan bahwa kontrol sosial yang lemah, memudarnya nilai nilai religius yang ada sudah tidak berfungsi lagi. Kejadian ini terjadi secara sembunyi sembunyi, dilakukan pada waktu tertentu. Misalnya jika

ada sekelompok orang berkumpul di suatu tempat, mungkin transaksi jual beli *online* bisa terjadi bahkan tidak terjadi sama sekali, hanya kumpul kumpul sambil canda tawa saja. Transaksi yang dilakukan orang-orang ini bisa dilakukan melalui jual beli barang, ada acara nikahan, di area persawahan. Sudah tentu kontrol sosial terbatas dalam mengawasi dan menindak lanjuti transaksi haram tersebut.

Kajian Teori

Teori Kebijakan Hukum

Dalam hukum pidana dikenal dengan Teori kebijakan kriminal yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal.²

Sedangkan dalam sosiologi hukum dikenal dengan teori Interaksi yaitu bentuk umum dari proses sosial, karena interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorang dengan kelompok manusia. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk hubungan yang dibangun antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat di mana interaksi juga merupakan sebuah proses sosial yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial.³

¹ Barda Nawawi Arif, (*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.4

² Barda Nawawi Arif, (*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm 77

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2006) hlm.15

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap ktingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.⁴

Soejono Soekanto mengatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat minimal disuatu kelompok atau komunitastertentu perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku. Tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu tindak kejahatan besar seperti merampok, korupsi, menganiaya, atau membunuh. Melainkan juga dapat hanya berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan seperti berkelahi, suka meludah sembarangan, berpacaran hingga larut malam, makan dengan tangan kiri, serta berjudi.⁵ Perilaku menyimpang tidak juga selalu merupakan sebuah tindak kejahatan ketika tidak terdapat sebuah peraturan hukum yang mengatur tindakan tersebut. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang biasanya dilakukan karena terdapat sesuatu yang membuatnya tertarik serta mereka beranggapan bahwa lebih menguntungkan melakukan sebuah penyimpangan dari pada tidak, selain karena tidak adanya penegakan hukum dan sanksi yang jelas dalam mengatur tindakan atau perilaku tersebut.

Berdasarkan teori tersebut sangat mendukung sama fakta yang terjadi dilapangan bahwa Judi *Online* dikenal bukan hanya di kota besar saja tapi sudah menyebar di kota-kota kecil. Seperti Padangsidimpuan perjudian *Online* merupakan hal yang tidak asing lagi. Perjudian *online* merambah dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Seperti yang diberitakan oleh AKP Andi Siregar senin 04 Desember 2017 bahwa perjudian jenis togel marak di

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Jakarta : Rineka Cipta 2011) Hlm 42

⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana. 2010) hlm 14

sejumlah wilayah Padangsidimpuan, sayangnya hingga saat ini polisi kesulitan untuk menanggulangi penyakit masyarakat ini karena sekarang modus operasi yang digunakan *online* banyak situs perjudian yang bebas diakses, siapa saja bisa jadi bandar.⁶ Informasi yang sama seperti diatas diperoleh dari harian TABAGSEL selasa 05 Desember 2017 yaitu bahwa perjudian jenis togel mampu meraup omzet hingga Rp 1,5 juta setiap harinya.⁷

Dengan menggunakan layanan pesan singkat, memudahkan para pengecer untuk melakukan praktik yang terselubung dan terhindar dari kejaran polisi. Menurut salah satu warga kecamatan padangsidimpuan tenggara mamat (nama samaran) belum lama ini ada pertemuan di daerah bukit simarsayang untuk perekrutan calon pengecer togel. Disamping syarat mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP), para calon itu juga harus setia menjaga kerahasiaan jaringannya dan tidak boleh buka mulut untuk menyeret rekan seprofesi. Jika tertangkap polisi kalau dipenjara jatah untuk keluarga yang ditinggalkan Rp 50.000 tiap hari. Dia mengaku sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai pengecer laki-laki berumur 35 tahun itu masih mengenal seluk-beluk bisnis togel. Togel pakai kupon sudah tidak jalan terakhir 2013. Sekarang modus operandi yang digunakan *online*, pesan cukup lewat *short message service* (sms) ke pengecer meski tidak mengenal bandar yang dulu menjadi atasannya, Memet menjelaskan bisnis togel dapat merebak karena adanya dukungan dari sejumlah aparat nakal. Dari total pemasukan bisa 60 persen yang dihabiskan untuk membayar pajak keamanan. ⁸. Dalam hal perjudian online pemerintah berupaya memberantas kegiatan judi *online* sehingga tak menimbulkan kesan bahwa judi *online* tidak terpantau oleh hukum.

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang NO II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tugas pokok Kepolisian Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian terutama salah satu pihak terdepan

⁶Andi siregar Wawancara 04 Desember 2017

⁷ Tabaksel 05 Desember 2017

⁸ Mamat Wawancara 05 Desember 2017

yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting dalam kasus perjudian online yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian *online*. Dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya judi yang dilakukan secara offline maupun secara *online* adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai gambaran yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, tertuma terhadap generasi muda dan juga apakah ada upaya pemberian suatu bentuk sanksi yang lebih tegas dan lebih memberikan efek jera terhadap para pelaku perjudian *online* di Indonesia. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti mengenai penegakan hukum terhadap perjudian online beserta bentuk sanksinya. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam membongkar perjudian online tersebut.

Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hamper semua negara mengenalnya sebagai permainan untung – untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan social dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negative bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir didalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi dapat juga menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dalam segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi uga keluarga mereka.⁹

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan

⁹Josua Sitompul, *Cyberspoce Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.¹⁰ Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya *"play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening"*, dan terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu *one who plays cards or other games for money*".¹¹

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana. Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *"strafbaarfeit"* namun pembentuk Undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai *"strafbaarfeit"*. Perkataan *"feit"* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *"een gedeelte van de werkelijkheid"* sedang *"strafbaar"* berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan *"strafbaar feit"* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk UU tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan *"strafbaar feit"*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *"strafbaar feit"* tersebut, misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah *"delict"* yang telah lazim dipakai. R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana". Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana", demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.419.

¹¹ *Ibid*, hlm.419

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan perbuatan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul pada pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹²

Adapun dalam konteksnya dengan tindak pidana perjudian, bahwa terdapat beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Menurut Kartini Kartono, "perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
2. Menurut Dali Mutiara sebagaimana dikutip Kartini Kartono menyatakan; "permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.
3. Tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu, oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 63

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya"¹³

Perjudian Melalui Sarana Teknologi Informasi

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang masrak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaru mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Ika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.¹⁴

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi – instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka uga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hokum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum larangan mana disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁵

Unsur atau elemen perbuatan pidan menurut Moeljatno adalah:

¹³ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 43

¹⁵ Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asa legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik criminal yang pada hakikatnya menadi bagian integral dari kebijakan social, kemudian kebijakan ini dimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidan mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai saranamasyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan dalam tinkatan tertentu, di lain pihak perdilan juga berfungsi untuk pencegah sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepda factor – factor berikut :

1. Faktor Perundang – undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa sfektivitas fungsionalisme hukum pidana terhadap tindak pidan perjudian tidak

hanya terletak pada efisiensi dan sfektivitas kinerja masing – masing subsistem dalam peradilan pidan melainkan juga tergantung pada dukungan social maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tetang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Teori Pemberian Sanksi

Menurut Ngalm Purwanto membagi sanksi menjadi dua macam yaitu :

1. Sanksi prefentif, yaitu sanksi yang dilakukan dengan maksud atau supaya tidak terjadi pelanggaran. Sanksi ini bermaksud untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran, sehingga hal ini dilakukannya sebelum terjadi pelanggaran dilakukan. Contoh : perintah, larangan, pengawasan, perjanjian dan ancaman.
2. Sanksi represif yaitu sanksi yang dilakukan, oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi sanksi itu terjadi setelah terjadi kesalahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk sosial (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan kepolisian dalam menanggulangi perjudian *online* di Padangsidempuan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari kepolisian Padangsidempuan dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁶; dan Data Sekunder yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu: 1) Observasi non partisipant, yakni apabila observasi (orang yang melakukan observasi) tidak ikut ambil bagian atau berada di luar keadaan obyek yang diobservasi (disebut *observees*)¹⁷, 2) Wawancara yang merupakan suatu

¹⁶ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.1, ed.I., 1998, h. 91

¹⁷ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h, 72

percakapan dan tanya jawab lisan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baik dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah kepolisian di Kota Padangsidempuan.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan cara deskripsi tentang subjek penelitian dan hasil, reduksi, dan deskripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjudian Melalui Sarana Teknologi Informasi

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang masrak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaru mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Ika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.¹⁸

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi – instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka uga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Disamping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hokum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum larangan mana disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁹

Unsur atau elemen perbuatan pidan menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbutan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asa legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik criminal yang pada hakikatnya menadi bagian integral dari kebijakan social, kemudian kebijakan ini dimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidan mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai saranamasyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan dalam tinkatan tertentu, di lain pihak perdilan juga berfungsi untuk pencegah sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka

¹⁹ Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 63.

yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor – faktor berikut:

1. Faktor Perundang – undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa sfektivitas fungsionalisme hukum pidana terhadap tindak pidan perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan sfektivitas kinerja masing – masing subsistem dalam peradilan pidan melainkan juga tergantung pada dukungan social maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tetang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

PENUTUP

Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis – jenis sanksi pidana yang akan Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum yang berlaku di Indonesia, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat.

Hukum tentang kejahatan di dunia maya masih sedikit dalam pengaturannya, apalagi mengenai transaksi elektronik. Negara Indonesia juga masih lemah dalam penegakan hukum, sebab jika mengadili pelaku cybercrime judi *online* masih teradi kebingungan dasar hukum mana yang akan digunakan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen – agen judi yang menggunakan internet. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang – Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun kebijakan formulasi peraturan perundang – undangan mempunyai beberapa kelemahan terhadap pembuat tindak pidan perjudian.

Hal ini disebabkan sistem minimum umum dan sistem maksimum umum yang dianut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang – undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan sarana teknologi canggih. Dan juga agar formulasi hukum pidana terhadap perjudian online ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian online di Indonesia dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelakunya.

Memperhatikan masalah diatas ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas, kualitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efesiensi dan efektivitas kinerja masing-masing subsistem dalam peradilan pidana melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet*, (yogyakarta; UII Press, 2003
- www. Kemeninfo 2013 version online
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*,(Jakarta: PT Refika Aditama.2005
- Barda Nawawi Arif, *(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Barda Nawawi Arif, *(Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana. 2010)
- Soerjono Soekanto. *(Sosiologi Suatu Pengantar)* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Angga Dwi Satria, *Skripsi Kajian Yuridis Pembuktian Pejudian Online Melalui Internet Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Putusan Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP.)*, Jember, 2013
- Wisnu Murti, *Skripsi Upaya Polisi Resort (POLRES) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Judi Sepak Bola Online*(Yogyakarta, 2014)
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.1, ed.I., 1998
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. 5, 2003
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990

- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)
- Hadari, Nawawi Dan Mimi Kartini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996)
- Abu Husain Ahmad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012)
- Berl Kutchinsky, *Kesadaran Hukum dalam Masyarakat perkotaan*,(Jakarta: Cempaka, 2010)
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Josua Sitompul, *Cyberspoce Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Cmputer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 17 Mei 2015

***The Analysis of Teachers' Strategies in Teaching Reading
Comprehension at SMAN 2 Padang Bolak***

Siti Nurhamidah, Syahid Muammar Pulungan, & Eka Sustris Harida
IAIN Padangsidimpuan
email: haridaekasustri75@gmail.com